



Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak

Seri Intan ^{1*}, Adelia Nur Iftikhor ², Dien Noviany Rahmatika ³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakt Tegal

*Email: seriintan028@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 03-05-2023

Revision: 30-05-2024

Published: 30-05-2024

DO Article:

10.24905/jabko.v4i2.68

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali informasi penelitian sebelumnya karena gagasan tentang penerapan amnesti pajak di Indonesia masih berkembang dan berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan ilmiah dan dapat memberikan ide tentang topik baru di masa depan. penelitian ini menggunakan review literatur sistematis (SLR), dan 37 artikel yang terakreditasi SINTA dievaluasi. jumlah publikasi yang berkaitan dengan amnesti pajak terus berubah dari tahun 2018 hingga 2024. Metode penelitian yang paling umum adalah penelitian kualitatif, dan beberapa artikel yang diterbitkan mulai dari tahun 2018 hingga 2024 akan dianalisis secara sistematis. Sebaliknya, penerimaan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tindakan *Tax Amnesty*. Ini sesuai dengan tujuan *Tax Amnesty*, yaitu meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian tentang penerapan amnesti pajak di Indonesia sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan karena kurangnya peneliti, kurangnya pengetahuan tentang pajak, dan topik diskusi yang terbatas.

Kata Kunci: Amnesti Pajak, Penerimaan Pajak, Penerapan Amnesti Pajak

A B S T R A C T

This study aims to review previous research information because the idea of the implementation of Tax Amnesty in Indonesia is still developing and serves as a basis for scientific development and can provide ideas on new topics in the future. this study used a systematic literature review (SLR), and 37 SINTA-accredited articles were evaluated. The number of publications related to Tax Amnesty is constantly changing from 2018 to 2024. The most common research method is qualitative research, and several articles published from 2018 to 2024 will be systematically analyzed. In contrast, tax revenues are significantly affected by Tax Amnesty measures. This is in accordance with the purpose of Tax Amnesty, which is to increase tax revenue, which among other things will be used to finance development. Overall, research on the implementation of Tax Amnesty in Indonesia has been quite good, but it needs to be improved due to the lack of researchers, lack of knowledge about taxes, and limited discussion topics.

Acknowledgment



Key word: Tax Amnesty, Tax Revenue, Implementation of Tax Amnesty

©2024 Published by Jabko. Selection and/or peer-review under responsibility of Jabko

PENDAHULUAN

Indonesia pertama kali melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983. Perubahan yang paling penting dimulai dengan mengubah sistem perpajakan negara dari evaluasi resmi menjadi evaluasi pribadi. Sistem evaluasi diri adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wajib pajak wewenang untuk menentukan sendiri berapa banyak pajak yang harus mereka bayar setiap tahunnya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2014). Perubahan ini dibuat untuk mengurangi kontak langsung antara petugas pajak dan wajib pajak karena dikhawatirkan dapat menyebabkan praktik yang melanggar hukum yang bertujuan untuk menghindari pengurangan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut APBN Perubahan 2016, penerimaan negara pada tahun 2016 sebesar Rp 84,200 miliar, dengan 76% berasal dari penerimaan pajak, 14% dari penerimaan bukan pajak, dan 10% dari bea dan cukai. Sebagai negara dengan pendapatan rata-rata hanya di bawah 11 persen, tarif pajak menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk mengatur pemungutan pajak sangat rendah. Bagaimana perekonomian dapat berkembang dengan begitu cepat sehingga kelas menengah mulai muncul? Perekonomian yang termasuk dalam daftar 20 ekonomi terbesar di dunia hanya mengumpulkan 11% dari total ekonomi (Indrawati, 2017).

Pengampunan pajak, yang mengacu pada pajak no. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, adalah pengurangan yang diberikan kepada mereka yang seharusnya dibayar dengan membuka kekayaan mereka dengan membayar uang tebusan. Akibatnya, wajib pajak hanya perlu melaporkan hartanya untuk membayar uang tebusan, yang dianggap sebagai pembebasan pajak atas harta yang belum diungkapkan sebelumnya (Hasanah, 2021).

Mengingat bahwa penerimaan pajak sangat penting untuk ekonomi nasional, Untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Pajak, harus berusaha untuk meningkatkan pajak tanpa menambah beban pajak baru pada persentase pajak yang sudah ada pada masyarakat, dunia usaha, dan pekerja. Mereka menggunakan program amnesti untuk melakukan ini.



Pengampunan pajak adalah program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengurangi pajak yang seharusnya mereka bayar, denda administrasi pajak, dan sanksi pidana pajak. Pengampunan pajak juga memungkinkan Wajib Pajak untuk menyatakan harta yang mereka peroleh di tahun 2015 dan sebelumnya, serta melunasi seluruh tunggakan pajak dengan membayar tebusan (Nasution, 2019). dengan adanya program ini, diharapkan bahwa wajib pajak akan membayar kembali pajak atas uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak yang berpartisipasi dalam program.

Tujuan utama kebijakan *Tax Amnesty* yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah untuk menarik uang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri atau mengembalikannya ke negara asalnya. Kedua, untuk meningkatkan dasar perpajakan nasional sehingga aset yang disampaiakan dalam permohonan pengampunan pajak dapat digunakan untuk pemajakan yang akan datang, yang berdampak pada tingkat penerimaan pajak yang efektif. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak untuk memenuhi tujuan penerimaan pajak berdasarkan jumlah pajak yang diterima. Sejauh mana lembaga perpajakan dapat menerima pajak (Listyaningtyas, 2012).

Studi sebelumnya, berjudul Program *Tax Amnesty* terhadap Efisiensi Penerimaan Pajak Indonesia (Olivia Adam, 2017). menemukan bahwa Program Amnesty Tax tidak mempengaruhi efisiensi penerimaan pajak di Indonesia. Namun, rasio pajak menunjukkan seberapa banyak uang yang dapat dikumpulkan pemerintah dari pajak. Penerimaan pajak negara lebih tinggi, sedangkan rasio pajak lebih rendah (Prasetyo, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menganalisis secara sistematis serangkaian artikel yang diterbitkan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Literatur ini dikategorikan berdasarkan konsep yang relevan dan kemudian dikelompokkan sebagai tema-tema yang tidak selaras untuk membahas masalah tambahan tentang dampak penerapan amnesti pajak terhadap penerimaan pajak. Pastiya kami melakukan proses seleksi dari 50 jurnal, dan 37 dari mereka yang memiliki sitasi tertinggi berdasarkan indeks sinta dipilih.

Dalam penelitian ini, kata kunci "*Tax Amnesty*" dan "Penerapan terhadap penerimaan Pajak", digunakan untuk melakukan pencarian artikel. Website pencarian seperti 10 jurnal Google Scholar, 19 jurnal Semantic Scholar, 5 jurnal Garuda Digital References, dan 3 jurnal



Connected Papers akan digunakan untuk melakukan pencarian artikel untuk dipilih ke penelitian, seperti penggunaan artikel harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, yang dapat diakses secara gratis, mencakup jurnal penelitian, dan memiliki kata kunci yang relevan.


Pencarian artikel akan dipilih dengan menggunakan Google Scholar, Semantic Scholar, Garuda Digital Reference, dan Connected Papers. Setelah itu, artikel akan dimasukkan ke dalam database dan kemudian dipilih kembali berdasarkan keterkaitan dengan kata kunci dan kriteria penelitian. Artikel ganda atau yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian akan dihapus dari penelitian. Setelah mengidentifikasi artikel yang layak untuk diuji. Kemudian akan diekstraksi ke dalam tabel yang mengandung nama penulis, judul, tahun, jika ada variable, metode, dan hasil.

HASIL


Tabel 1. Topik Penelitian

Topik	Jumlah	Persentase
Sanksi Pajak dan Pengampunan Pajak terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak	8	21,6%
Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, digitalisasi, dan amnesty pajak	2	5,40%
Sanksi, pengetahuan, dan kualitas pelayanan fiskus untuk kepatuhan pajak orang pribadi	2	5,40%
Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	2	5,40%
Penerapan amnesty pajak terhadap penerimaan pajak	9	24,3%
Amnesty pajak, religiusitas, dan norma subjektif kepatuhan pajak	1	2,70%
Kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pemulihan pajak	3	8,10%
System self assessment dan <i>Tax Amnesty</i>	2	5,40%
Efektivitas penerapan <i>Tax Amnesty</i>	3	8,10%
Amnesti pajak dari kaca mata masyarakat pajak	2	5,40%
Pengetahuan tentang pajak, layanan yang baik, dan sanksi pajak	2	5,40%
Amnesty pajak dan tingkat pelayanan fiskus	1	2,70%
TOTAL	37	100,00%

Tabel 2. Tahun Terbit



Tabel 3. Jenis Penelitian



Teknik Analisis Data	Jumlah	Persentase
Analisis Deskriptif	6	16,21%
Analisis Deskriptif Kualitatif	7	18,9%
Analisis Deskriptif Kuantitatif	5	13,5%
Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>)	5	13,5%
Analisis Korelasi	1	2,70%
Analisis Kualitatif	2	5,40%
Analisis Regresi	2	5,40%
Analisis Regresi Berganda	3	8,10%
Analisis Regresi Data Panel	2	5,40%
<i>System Literature Review (SLR)</i>	2	5,40%
SPSS	1	2,70%
Statistik Deskriptif	1	2,70%
TOTAL	37	100,00%



Instrumen Data	Jumlah	Persentase
Data Panel	1	2,70%
Data Primer	10	27,02%
Data Sekunder	10	27,02%
Kuesioner	2	5,40%
Observasi dan Wawancara	2	5,40%
Purposive Sampling	1	2,70%
<i>System Literature Review (SLR)</i>	9	24,32%
Wawancara	1	2,70%
Wawancara dan Kuesioner	1	2,70%
TOTAL	37	100,00%

Pembahasan

Sistem Pemungutan Pajak

Pajak adalah pungutan yang dipungut berdasarkan peraturan perpajakan, dilakukan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan negara tanpa imbalan langsung; iuran terutang dibayar oleh wajib pajak menurut undang-undang dan digunakan untuk menjalankan pemerintahan (Lazuardini, 2015). Kita dapat mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan digunakan untuk membangun pemerintahan. Ada empat fungsi fiskal, menurut (Mardiasmo, 2019): pengaturan, anggaran, stabilisasi, dan retribusi. Sistem pemungutan pajak terdiri dari sistem penilaian resmi, penilaian pribadi, dan pemotongan pajak. Pajak adalah sumbangan warga negara kepada perbendaharaan negara atas dasar undang-undang tanpa menerima langsung yang dapat dibuktikan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. (Mardiasmo, 2016).

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran adalah komponen manusia yang memungkinkan kita memahami dunia nyata dan cara kita bertindak atau berperilaku terhadapnya. Secara umum, moral perpajakan akan dibangun oleh kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut (Jatmiko, 2006), Ada beberapa faktor yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah salah satu cara untuk membantu kemajuan negara.

Dengan kesadaran ini, wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka yakin mereka tidak akan dirugikan. Kedua, fakta bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak menyebabkan kekurangan sumber daya keuangan, yang dapat menghambat pembangunan.



Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan memberikan jaminan bahwa Anda akan mematuhi undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan digunakan untuk memaksa Wajib Pajak untuk tidak melanggar peraturan. Menurut (Mardiasmo, 2016) Sanksi administrasi dan pidana adalah dua jenis sanksi yang ada dalam undang-undang perpajakan. Jika seseorang melanggar peraturan, mereka akan diberi sanksi. Untuk mencegah pelanggaran, ada sanksi. Peraturan atau undang-undang menunjukkan apa yang harus dilakukan seseorang. Sanksi perpajakan menjamin bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dihormati; dengan kata lain, mereka mencegah orang dari melanggar peraturan perpajakan (Arum, 2012).

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, tujuan fiskal adalah pengungkapan dan pembayaran tebusan yang diatur dalam Besaran uang tebusan yang harta kekayaannya berada di wilayah Negara Republik Indonesia sebesar 1.2% (satu koma dua persen) selama periode penyampaian surat pernyataan untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama. Tarif uang tebusan yang hartanya tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar 1,4 persen (satu koma empat persen) selama periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat dan 3,5 persen (tiga koma lima persen) selama periode penyampaian surat pernyataan pada bulan dari 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. Untuk Wajib Pajak yang peredaran usahanya pada tahun pajak terakhir mencapai 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), tarif uang tebusan adalah sebagai berikut 0,5% (nol koma lima persen) untuk Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan; atau 2. 2% (dua koma dua persen) untuk Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan.

Tujuan Pengampunan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, amnesti pajak bertujuan untuk:

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi melalui penggunaan aset, yang antara lain berdampak pada likuiditas dalam negeri, perbaikan nilai tukar rupee, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.



2. Mendorong reformasi perpajakan untuk membuat sistem perpajakan yang lebih baik dan memperluas database perpajakan untuk menjadi lebih valid, lengkap, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembangunan.

Subjek *Tax Amnesty*

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan, dan
3. Wajib Pajak yang bergerak di sektor UMKM
4. Individu atau organisasi yang tidak wajib membayar pajak

SIMPULAN

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan amnesti pajak terhadap pendapatan. Kami menemukan bukti empiris bahwa penyampaian SPT Wajib Pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan, menunjukkan bahwa program amnesti pajak masih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT. Sementara itu, kinerja pelaksanaan amnesti mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Seluruh kantor pajak yang ada di wilayah lain harus digunakan sesuai dengan tujuan pengampunan pajak, yaitu meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk membiayai penelitian mendatang. Selain itu, hanya dua faktor independen yang digunakan dalam penelitian ini: kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT dan efektivitas pelaksanaan amnesti pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adis Naurah KHANSA, M. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Koja. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 1-10.
- Ambey, L. L. L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Azalia, Y. Z. A. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara) [Disertasi doktoral, Universitas Brawijaya].
- Bindura, R. T. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 24-34.



- Citra Andriani Kusumawati, I. D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Mengikuti Tax Amnesty dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderatingnya. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 20(3), 279-289.
- Clarina Freshya Waruwu, L. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) / Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, halaman 1-14.
- Dharmawan, J. (2024). STUDI LITERATUR: TAX AMNESTY JILID II TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA: Universitas Tarumanagara. *YUSTISI*, 11(1), 190-198.
- Elma Liyanty Putri, A. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Mulyorejo. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 1-20.
- Hasanah, U. N. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. Diakses dari <https://www.pajakku.com/read/5d56a6a0a225035fca>, 5 (2), 706–716.
- Imelda, S., & Wibowo, D. H. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 41-47.
- Indrawati, S. M. (2017, Januari 6). Judul artikel tidak tersedia. Diakses dari <http://www.ortax.org/>.
- Iqbal. (2015). Pengaruh Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak. Diakses dari jurnal.umsu.ac.id.
- Irsal Fauzi, D. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, halaman 74-79.
- Kartika, C. A., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Listyaningtyas, E. F. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus di KPP Tulungagung). *Jurnal Akuntansi Unesa*, No.1.
- Madjid, S., & Sofia, S. (2019). Pengaruh Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 81-91.
- Madukara, S. (2021). Dampak Pasca Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah. *Jurnal Kajian Ilmiah*



Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 11(1), 107-121.

Manubulu, H. A., & Cardoso, I. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENGIKUTI TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(3), 635-641.

Meichelle Liman Pratiknjo, L. L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, 5(2), 141-156.

Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Biak-Papua). *Jurnal PETA*, 7(1), 26-37.

Nahdah Fistra Karnedi, A. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 1-9.

Nasution, D. A. (2019). Kebijakan atas Kewajiban e-Filing dalam Penyampaian SPT. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 95-113.

Nizmah, B. I. (2022). Pengaruh Sistem Self-Assessment dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Pos Pemeriksaan Pratama Jakarta Tebet. *Scientific Journal of Reflection*, 5(2), 1-11.

Olivia Adam, H. T. (2017). Meneropong prospek pemberlakuan pas final (pengungkapan aset sukarela dengan tarif final) pasca Tax Amnesty untuk meningkatkan penerimaan negara. Diakses dari jurnal.bppk.kemenkeu.go.id.

Pranandika, I. A., & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217-225.

Prasetyo, K. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak. Diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikelpajak/12643-quo-vadis-tax-ratio-indonesia>.

Rahayu, S. N., & Muslim, A. I. (2023). Pengaruh Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Pratama). *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 3(1), 1-13.

Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi ke-8)*. Salemba Empat.

Rustam, A., Adiningrat, A. A., Said, S., Nur, M., & Afni, N. (2023). Tax Amnesty: Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Economics, Business, and Accounting (COSTING)*, 7(1), 700-707.

Sapta Setia Darma, Z. S. (2022). Analisis Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)



Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional Dan Secara Regional (Kabupaten Dan Kota Tangerang). *Scientific Journal of Reflection*, halaman 1-11.

Seno Sudarmono Hadi, R. T. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. *Jurnal Moneter*, 5(1), April 2018..

Septia Imelda, D. H. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 41-47.

Suci Fitriyani, M. Y. (2021). Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Penerapan E-SPT, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Neraca*, halaman 1-18.

Tjan, J. S. (2023). Analisis Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia Studi Komparasi Tax Amnesti Jilid I dan Jilid II di Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 339-352.

Wahidah, A. N. (2019). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal El-Riyasah*, 8(1), 20-29.

Yasa, I. N. P., Sujana, E., & Andriawan, I. G. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Program Tax Amnesty Dalam Perspektif Budaya Meboya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1).

Zumam Arifin, B. S. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu Jakarta Selatan II. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 863-881.